

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN ASAHAN**

---

**NOMOR 2 TAHUN 2008**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENATAAN KECAMATAN  
DALAM DAERAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa kecamatan yang merupakan salah satu unsur perangkat daerah, memiliki peranan yang sangat penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang berfungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan kewajiban pemerintah di suatu wilayah kerja tertentu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa dalam rangka proses percepatan pelayanan, serta untuk mendayagunakan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan disebabkan pertambahan jumlah penduduk dan tuntutan perkembangan jaman serta volume beban tugas dalam melaksanakan roda pemerintahan dipandang perlu untuk membentuk kecamatan-kecamatan di luar kecamatan yang telah ada sekaligus melakukan penataan terhadap kecamatan-kecamatan yang telah ada;
- c. bahwa potensi jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan di Kecamatan Bandar Pulau, Kecamatan Air Batu, Kecamatan Sei Kepayang, Kecamatan Buntu Pane, Kecamatan Air Joman, Kecamatan Meranti, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Aek Kuasan telah memenuhi kriteria untuk dimekarkan dengan pembentukan kecamatan baru,
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, pembentukan Kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c dan d tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Asahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
dan  
BUPATI ASAHAN  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN KECAMATAN  
DALAM DAERAH KABUPATEN ASAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Asahan;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Asahan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan;
7. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Asahan.

9. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati Asahan untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
10. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan membentuk Kecamatan yang baru sebagai hasil pemekaran dan atau penataan wilayah dari 1 (satu) atau lebih Kecamatan, yang memiliki wilayah tertentu dan terpisah secara definitif baik batas-batas wilayah maupun status pemerintahan dari kecamatan induknya;
11. Ibukota Kecamatan adalah pusat penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, dimana Camat dan perangkat kecamatan berkedudukan;
12. Batas wilayah Kecamatan adalah Pemisah antara Kecamatan yang berbatasan berupa garis batas dan daftar koordinat peta;
13. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

## BAB II

### WILAYAH KABUPATEN ASAHAN

#### Pasal 2

(1) Kabupaten Asahan terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Bandar Pulau;
- b. Kecamatan Air Batu
- c. Kecamatan Sei Kepayang;
- d. Kecamatan Buntu Pane;
- e. Kecamatan Air Joman;
- f. Kecamatan Meranti;
- g. Kecamatan Simpang Empat;
- h. Kecamatan Aek Kuasan;
- i. Kecamatan Pulau Rakyat;
- j. Kecamatan Tanjung Balai;
- k. Kecamatan Kota Kisaran Timur.
- l. Kecamatan Kota Kisaran Barat;
- m. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;

(2) Batas-batas wilayah Kecamatan dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a s/d m adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi Kabupaten Asahan.

## BAB III

### PEMBENTUKAN KECAMATAN

#### Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Kecamatan Aek Songsongan;
- b. Kecamatan Rahuning;
- c. Kecamatan Sei Dadap;
- d. Kecamatan Sei Kepayang Barat;
- e. Kecamatan Sei Kepayang Timur;

- f. Kecamatan Tinggi Raja;
  - g. Kecamatan Setia Janji;
  - h. Kecamatan Silau Laut;
  - i. Kecamatan Rawang Panca Arga;
  - j. Kecamatan Pulo Bandring;
  - k. Kecamatan Teluk Dalam;
  - l. Kecamatan Aek Ledong.
- (2) Setelah pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a s/d l maka cakupan wilayah Kabupaten Asahan menjadi 25 (dua puluh lima) Kecamatan, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a s/d m dan Pasal 3 ayat (1) huruf a s/d l.
- (3) Batas-batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah Administrasi Kabupaten Asahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV

#### LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, BAGIAN WILAYAH DAN IBU KOTA KECAMATAN

##### Bagian Pertama

##### Kecamatan Aek Songsongan

##### Pasal 4

Luas wilayah Kecamatan Aek Songsongan pada saat pembentukan adalah seluas  $\pm$  117,31 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 17.847 jiwa.

##### Pasal 5

- (1) Bagian Wilayah Kecamatan Aek Songsongan berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bandar Pulau yang terdiri atas cakupan wilayah meliputi :
- a. Desa Aek Songsongan;
  - b. Desa Perkebunan Bandar Selamat;
  - c. Desa Perkebunan Bandar Pulau;
  - d. Desa Aek Bamban;
  - e. Desa Marjanji Aceh;
  - f. Desa Lobu Rappa;
  - g. Desa Tangga.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Aek Songsongan, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan 7 (tujuh) desa tersebut beralih dari Kecamatan Bandar Pulau ke Kecamatan Aek Songsongan.

##### Pasal 6

Ibukota Kecamatan Aek Songsongan berkedudukan di Desa Aek Songsongan.

##### Bagian Kedua

##### Kecamatan Rahuning

#### Pasal 7

Luas wilayah Kecamatan Rahuning pada saat pembentukan adalah seluas  $\pm 184,27 \text{ Km}^2$  dengan jumlah penduduk sebanyak 16.631 jiwa.

#### Pasal 8

- (1) Bagian Wilayah Kecamatan Rahuning berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bandar Pulau yang terdiri atas cakupan wilayah meliputi :
  - a. Desa Rahuning;
  - b. Desa Perkebunan Gunung Melayu;
  - c. Desa Gunung Melayu;
  - d. Desa Batu Anam;
  - e. Desa Perkebunan Aek Nagaga;
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Rahuning, maka penyelenggaraan urusan Pemerintahan 5 (lima) desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih dari Kecamatan Bandar Pulau ke Kecamatan Rahuning.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Aek Songsongan dan Kecamatan Rahuning, maka wilayah Kecamatan Bandar Pulau dikurangi 12 (dua belas) desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d g dan Pasal 8 ayat (1) huruf a s/d e serta luas Kecamatan Bandar Pulau sebagai Kecamatan Induk menjadi  $\pm 433,42 \text{ km}^2$  dengan jumlah penduduk 18.808 jiwa.

#### Pasal 9

Ibukota Kecamatan Rahuning berkedudukan di Desa Rahuning.

#### Bagian Ketiga

#### Kecamatan Sei Dadap

#### Pasal 10

Luas wilayah Kecamatan Sei Dadap pada saat pembentukan adalah seluas  $\pm 65,72 \text{ km}^2$  dengan jumlah penduduk sebanyak 305.501 jiwa.

#### Pasal 11

- (1) Kecamatan Sei Dadap berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Air Batu yang terdiri atas cakupan wilayah meliputi :
  - a. Desa Tanjung Alam;
  - b. Desa Perkebunan Sei Dadap I/II;
  - c. Desa Perkebunan Sei Dadap III/IV;
  - d. Desa Sei Kamah I;
  - e. Desa Sei Kamah II;
  - f. Desa Bahung Sibatu-Batu;
  - g. Desa Sei Alim Hasak;
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Sei Dadap maka wilayah Kecamatan Air Batu dikurangi 7 (tujuh) desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1), huruf a s/d g dan luas Kecamatan Air Batu sebagai Kecamatan Induk menjadi  $\pm 94,60 \text{ km}^2$  dengan jumlah penduduk sebanyak 39.621 jiwa.

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sei Dadap, maka penyelenggara urusan pemerintahan 7 (tujuh) desa tersebut beralih dari Kecamatan Air Batu ke Kecamatan Sei Dadap.

#### Pasal 12

Ibukota Kecamatan Perkebunan Sei Dadap berkedudukan di Desa Perkebunan Sei Dadap I/II.

#### Bagian Keempat

#### Kecamatan Sei Kepayang Barat

#### Pasal 13

Luas wilayah Kecamatan Sei Kepayang Barat pada saat pembentukan adalah seluas ± 82,92 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 12.231 jiwa.

#### Pasal 14

- (1) Kecamatan Sei Kepayang Barat berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sei Kepayang yang terdiri atas cakupan wilayah meliputi :
- Desa Sei Nangka;
  - Desa Sei Jawi-Jawi;
  - Desa Sei Serindan;
  - Desa Sei Tualang Pandau;
  - Desa Sei Lendir;
  - Desa Sei Kepayang Kiri.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Sei Kepayang Barat, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan 6 (enam) desa tersebut beralih dari Kecamatan Sei Kepayang ke Kecamatan Sei Kepayang Barat.

#### Pasal 15

Ibukota Kecamatan Sei Kepayang Barat berkedudukan di Desa Sei Tualang Pandau.

#### Bagian Kelima

#### Kecamatan Sei Kepayang Timur

#### Pasal 16

Luas wilayah Kecamatan Sei Kepayang Timur pada saat pembentukan adalah seluas ± 142,80 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 8.740 jiwa.

- (1) Kecamatan Sei Kepayang Timur berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sei Kepayang yang terdiri atas cakupan wilayah meliputi :
- Desa Sei Lunang;
  - Desa Sei Pasir;
  - Desa Sei Tempurung;
  - Desa Sarang Helang;
  - Desa Sei Sembilang.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Sei Kepayang Barat dan Sei Kepayang Timur maka wilayah Kecamatan Sei Kepayang dikurangi 11 (sebelas) desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a s/d f dan Pasal 16 ayat (1) huruf a s/d e luas Kecamatan Sei Kepayang sebagai Kecamatan induk menjadi ± 235,30 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 16.756 jiwa.

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sei Kepayang Timur, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan 5 (lima) desa tersebut beralih dari Kecamatan Sei Kepayang ke Kecamatan Sei Kepayang Timur.

#### Pasal 17

Ibukota Kecamatan Sei Kepayang Timur berkedudukan di Desa Sei Pasir.

#### Bagian Keenam Kecamatan Tinggi Raja

#### Pasal 18

Luas wilayah Kecamatan Tinggi Raja pada saat pembentukan adalah seluas  $\pm 125,56$  km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 19.435 jiwa.

#### Pasal 19

- (1) Kecamatan Tinggi Raja berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pane yang terdiri atas cakupan wilayah meliputi :
- Desa Tinggi Raja;
  - Desa Sumber Harapan;
  - Desa Terusan Tengah;
  - Desa Piasa Ulu;
  - Desa Sidomulyo;
  - Desa Teladan.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Tinggi Raja, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan 6 (enam) desa tersebut beralih dari Kecamatan Buntu Pane ke Kecamatan Tinggi Raja.

#### Pasal 20

Ibukota Kecamatan Tinggi Raja berkedudukan di Desa Piasa Ulu.

#### Bagian Ketujuh Kecamatan Setia Janji

#### Pasal 21

Luas wilayah Kecamatan Setia Janji pada saat pembentukan adalah seluas  $\pm 202,66$  km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 15.407 jiwa.

- (1) Kecamatan Setia Janji berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Buntu Pane yang terdiri atas cakupan wilayah meliputi :
- Desa Urung Pane;
  - Desa Sei Silau Tua;
  - Desa Sei Silau Barat;
  - Desa Silau Maraja.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Setia Janji, maka wilayah Kecamatan Buntu Pane dikurangi 10 (sepuluh) Desa sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf a s/d f dan Pasal 21 ayat (1) huruf a s/d d serta luas Kecamatan Buntu Pane sebagai Kecamatan Induk menjadi  $\pm 218,28$  km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 20.322 jiwa.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Setia Janji, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan 4 (empat) desa tersebut beralih dari Kecamatan Buntu Pane ke Kecamatan Setia Janji.

## Pasal 22

Ibukota Kecamatan Setia Janji berkedudukan di Desa Sei Silau Barat.

### Bagian Kedelapan Kecamatan Silau Laut

## Pasal 23

Luas wilayah Kecamatan Silau Laut pada saat pembentukan adalah seluas  $\pm 89,45 \text{ km}^2$  dengan jumlah penduduk sebanyak 20.979 jiwa.

## Pasal 24

- (1) Kecamatan Silau Laut berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Air Joman yang terdiri atas cakupan wilayah meliputi :
  - a. Desa Silo Baru;
  - b. Desa Silo Lama;
  - c. Desa Silo Bonto;
  - d. Desa Lubuk Palas;
  - e. Desa Bangun Sari;
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Silau Laut maka wilayah Kecamatan Air Joman dikurangi 5 (lima) Desa sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf a s/d e dan luas Kecamatan Air Joman sebagai Kecamatan Induk menjadi  $\pm 92,86 \text{ km}^2$  dengan jumlah penduduk 42.459 jiwa.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Silau Laut, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan 5 (lima) desa tersebut beralih dari Kecamatan Air Joman ke Kecamatan Silau Laut.

## Pasal 25

Ibukota Kecamatan Silau Laut berkedudukan di Desa Silo Lama.

### Bagian Kesembilan Kecamatan Rawang Panca Arga

## Pasal 26

Luas wilayah Kecamatan Rawang Panca Arga pada saat pembentukan adalah seluas  $\pm 90,30 \text{ km}^2$  dengan jumlah penduduk sebanyak 17.328 jiwa.

## Pasal 27

- (1) Bagian Wilayah Kecamatan Rawang Panca Arga berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Meranti yang terdiri atas cakupan wilayah meliputi :
  - a. Desa Rawang Lama;
  - b. Desa Rawang Baru;
  - c. Desa Rawang Pasar IV;
  - d. Desa Rawang Pasar V;
  - e. Desa Pondok Bungur;
  - f. Desa Panca Arga.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Rawang Panca Arga, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan 6 (enam) desa tersebut beralih dari Kecamatan Meranti ke Kecamatan Rawang Panca Arga.

## Pasal 28

Ibukota Kecamatan Rawang Panca Arga berkedudukan di Desa Rawang Pasar IV.



Bagian Kesepuluh  
Kecamatan Pulo Bandring

Pasal 29

Luas wilayah Kecamatan Pulo Bandring pada saat pembentukan adalah seluas  $\pm 99,91$  km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 27.384 jiwa.

Pasal 30

- (1) Kecamatan Pulo Bandring berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Meranti yang terdiri atas cakupan wilayahnya meliputi :
  - a. Desa Suka Damai;
  - b. Desa Perhutaan Silau;
  - c. Desa Tanah Rakyat;
  - d. Desa Taman Sari;
  - e. Desa Gedangan;
  - f. Desa Suka Makmur;
  - g. Desa Pulo Bandring;
  - h. Desa Sidomulyo.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Rawang Panca Arga dan Kecamatan Pulo Bandring maka wilayah Kecamatan Meranti dikurangi 14 (empat belas) desa, sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) huruf a s/d f dan Pasal 28 ayat (1) huruf a s/d h dan luas Kecamatan Meranti sebagai Kecamatan Induk menjadi  $\pm 90,75$  km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 18.314 jiwa.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pulo Bandring, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan 8 (delapan) desa tersebut beralih dari Kecamatan Meranti ke Kecamatan Pulo Bandring.

Pasal 31

Ibukota Kecamatan Pulo Bandring berkedudukan di Desa Suka Damai.

Bagian Kesebelas  
Kecamatan Teluk Dalam

Pasal 32

Luas wilayah Kecamatan Teluk Dalam pada saat pembentukan adalah seluas  $\pm 96,00$  km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 16.956 jiwa.

Pasal 33

- (1) Kecamatan Teluk Dalam berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Simpang Empat yang terdiri atas cakupan wilayah meliputi :
  - a. Desa Air Teluk Kiri;
  - b. Desa Teluk Dalam;
  - c. Desa Perkebunan Teluk Dalam;
  - d. Desa Pulau Maria;
  - e. Desa Pulau Tanjung.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Teluk Dalam maka wilayah Kecamatan Simpang Empat dikurangi 5 (lima) desa sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) huruf a s/d e dan luas Kecamatan Simpang Empat sebagai Kecamatan Induk menjadi  $\pm 130,44$  km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 31.326 jiwa.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Teluk Dalam maka penyelenggaraan urusan pemerintahan 5 (lima) desa tersebut beralih dari Kecamatan Simpang Empat ke Kecamatan Teluk Dalam.

#### Pasal 34

Ibukota Kecamatan Teluk Dalam berkedudukan di Desa Perkebunan Teluk Dalam.

#### Bagian Kedua Belas Kecamatan Aek Ledong

#### Pasal 35

Luas wilayah Kecamatan Aek Ledong pada saat pembentukan adalah seluas  $\pm 82,13 \text{ km}^2$  dengan jumlah penduduk sebanyak 18.892 jiwa.

#### Pasal 36

- (1) Kecamatan Aek Ledong berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Aek Kuasan yang terdiri atas cakupan wilayah meliputi :
- Desa Aek Bange;
  - Desa Aek Korsik;
  - Desa Aek Ledong;
  - Desa Ledong Barat;
  - Desa Aek Nabuntu;
  - Desa Ledong Timur.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Aek Ledong maka wilayah Kecamatan Aek Kuasan dikurangi 6 (enam) desa sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf a s/d f dan luas Kecamatan Aek Kuasan sebagai Kecamatan Induk menjadi  $\pm 95,23 \text{ km}^2$  dengan jumlah penduduk sebanyak 24.104 jiwa.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Aek Ledong maka penyelenggaraan urusan pemerintahan 6 (enam) Desa tersebut beralih dari Kecamatan Aek Kuasan ke Kecamatan Aek Ledong.

#### Pasal 37

Ibukota Kecamatan Aek Ledong berkedudukan di Desa Aek Ledong.

### BAB V PENATAAN KECAMATAN

#### Pasal 38

Cakupan wilayah Kecamatan Bandar Pulau setelah pemekaran meliputi :

- Desa Bandar Pulau Pekan;
- Desa Padang Pulau;
- Desa Perkebunan Padang Pulau;
- Desa Buntu Maraja;
- Desa Perkebunan Aek Tarum;
- Desa Gonting Malaha;

#### Pasal 39

Ibukota Kecamatan Bandar Pulau berkedudukan di Desa Bandar Pulau Pekan.

#### Pasal 40

Cakupan wilayah Kecamatan Air Batu setelah pemekaran meliputi :

- a. Desa Perkebunan Pulahan;
- b. Desa Perkebunan Air Batu III/IX;
- c. Desa Sei Alim Ulu;
- d. Desa Air Teluk Hessa;
- e. Desa Perkebunan Air Batu I/II;
- f. Desa Danau Sijabut;
- g. Desa Hessa Perlompongan;
- h. Desa Hessa Air Genting.
- i. Desa Air Genting;
- j. Desa Pinanggiripan;

Pasal 41

Ibukota Kecamatan Air Batu berkedudukan di Desa Sei Alim Ulu.

Pasal 42

Cakupan wilayah Kecamatan Sei Kepayang setelah pemekaran meliputi :

- a. Desa Sei Kepayang Kanan;
- b. Desa Pertahanan;
- c. Desa Perbangunan;
- d. Desa Bangun Baru;
- e. Desa Sei Paham;
- f. Desa Sei Kepayang Tengah.

Pasal 43

Ibukota Kecamatan Sei Kepayang berkedudukan di Desa Sei Kepayang Kanan.

Pasal 44

Cakupan wilayah Kecamatan Buntu Pane setelah pemekaran meliputi :

- a. Desa Buntu Pane;
- b. Desa Sei Silau Timur;
- c. Desa Prapat Janji;
- d. Desa Ambalutu;
- e. Desa Lestari.

Pasal 45

Ibukota Kecamatan Buntu Pane berkedudukan di Desa Buntu Pane.

Pasal 46

- (1) Cakupan wilayah Kecamatan Air Joman setelah pemekaran ditambah 1 (satu) Desa yang berasal dari Kecamatan Meranti sehingga cakupan wilayahnya meliputi :
- a. Desa Air Joman Baru;
  - b. Desa Air Joman;
  - c. Desa Pasar Lembu;
  - d. Desa Banjar;
  - e. Desa Punggulan;
  - f. Kelurahan Binjai Serbangan;
  - g. Desa Subur.

- (2) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa Subur beralih dari Kecamatan Meranti ke Kecamatan Air Joman dan luas wilayah Kecamatan Air Joman menjadi  $\pm 92,86 \text{ km}^2$  dengan jumlah penduduk sebanyak 42.459 jiwa dan luas Kecamatan Meranti menjadi  $\pm 90,75 \text{ km}^2$  dengan jumlah penduduk 18.314 jiwa;

Pasal 47

Ibukota Kecamatan Air Joman berkedudukan di Kelurahan Binjai Serbangan.

Pasal 48

- (1) Cakupan wilayah Kecamatan Meranti setelah pemekaran meliputi :

- a. Desa Meranti;
- b. Desa Sei Beluru;
- c. Desa Serdang;
- d. Desa Perkebunan Sei Balai;
- e. Desa Gajah;
- f. Desa Air Putih.

- (2) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa Gajah dan Desa Air Putih beralih dari Kecamatan Sei Balai ke Kecamatan Meranti dan luas wilayah Kecamatan Meranti menjadi  $\pm 90,75 \text{ km}^2$  dengan jumlah penduduk sebanyak 18.314 jiwa.

Pasal 49

Ibukota Kecamatan Meranti berkedudukan di Desa Meranti.

Pasal 50

Cakupan wilayah Kecamatan Simpang Empat setelah pemekaran meliputi :

- a. Desa Simpang Empat;
- b. Desa Sipaku Area;
- c. Desa Sei Lama;
- d. Desa Sei Dua Hulu;
- e. Desa Perkebunan Suka Raja;
- f. Desa Silomlom.
- g. Desa Perkebunan Hessa

Pasal 51

Ibukota Kecamatan Simpang Empat berkedudukan di Desa Simpang Empat.

Pasal 52

Cakupan wilayah Kecamatan Aek Kuasan setelah pemekaran meliputi :

- a. Kelurahan Aek Loba Pekan;
- b. Desa Sengon Sari;
- c. Desa Rawa Sari;
- d. Desa Alang Bombon;
- e. Desa Lobbu Jior;
- f. Desa Aek Loba Afd. I.

Pasal 53

Ibukota Kecamatan Aek Kuasan berkedudukan di Kelurahan Aek Loba Pekan.

BAB VI  
BATAS WILAYAH KECAMATAN  
Bagian Pertama  
Kecamatan Aek Songsongan  
Pasal 54

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Aek Songsongan adalah :
- a. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rahuning dan Kecamatan Aek Kuasan;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bandar Pulau;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Pulau dan Kecamatan Rahuning;
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Meranti dan Kabupaten Tobasa.
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Aek Songsongan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kecamatan Rahuning  
Pasal 55

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Rahuning adalah :
- a. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Aek Kuasan dan Kecamatan Pulau Rakyat;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bandar Pulau dan Kecamatan Aek Songsongan;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Rakyat, Air Batu dan Kecamatan Buntu Pane;
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Aek Songsongan dan Kecamatan Meranti dan Kabupaten Tobasa.
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Rahuning adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini, yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Kecamatan Sei Dadap  
Pasal 56

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Sei Dadap adalah :
- a. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Kisan Timur;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pulo Bandring dan Kecamatan Tinggi Raja;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kota Kisan Timur dan Sungai Silau;
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Air Batu.
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Sei Dadap adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Kecamatan Sei Kepayang Barat  
Pasal 57

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Sei Kepayang Barat adalah :
  - a. sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kota Tanjung Balai;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Balai, Kota Tanjung Balai dan Selat Malaka;
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang.
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Sei Kepayang Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Kecamatan Sei Kepayang Timur  
Pasal 58

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Sei Kepayang Timur adalah :
  - a. sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang Barat;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Balai/Sungai Asahan;
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang dan Kabupaten Labuhan Batu.
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Sei Kepayang Timur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Kecamatan Tinggi Raja  
Pasal 59

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Tinggi Raja adalah :
  - a. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Air Batu dan Kecamatan Sei Dadap;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Buntu Pane;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Buntu Pane dan Kecamatan Pulo Bandring;
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bandar Pulau.
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Tinggi Raja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Kecamatan Setia Janji  
Pasal 60

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Setia Janji adalah :
  - a. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Buntu Pane;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pulo Bandring dan Kabupaten Simalungun;

- d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tinggi Raja.
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Setia Janji adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan  
Kecamatan Silau Laut  
Pasal 61

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Silau Laut adalah :
- a. sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kecamatan Tanjung Balai;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rawang Panca Arga;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Batu Bara;
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Air Joman.
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Silau Laut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan  
Kecamatan Rawang Panca Arga  
Pasal 62

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Rawang Panca Arga adalah :
- a. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Meranti, Kecamatan Silau Laut dan Kecamatan Air Joman;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Meranti dan Kecamatan Pulo Bandring;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Batu Bara;
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kota Kisaran Timur dan Kecamatan Air Joman.
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Rawang Panca Arga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh  
Kecamatan Pulo Bandring  
Pasal 63

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Pulo Bandring adalah :
- a. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Meranti, Kecamatan Rawang Panca Arga dan Kecamatan Kota Kisaran Barat;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Setia Janji dan Kabupaten Simalungun;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kota Kisaran Barat dan Kabupaten Batu Bara;
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Buntu Pane dan Kecamatan Kota Kisaran Barat.
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Pulo Bandring adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas  
Kecamatan Teluk Dalam

Pasal 64

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Teluk Dalam adalah :
- a. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Air Batu;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat;
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau Rakyat.
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Teluk Dalam adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas  
Kecamatan Aek Ledong

Pasal 65

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Aek Ledong adalah :
- a. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Aek Kuasan dan Kabupaten Labuhan Batu;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Aek Songsongan dan Kabupaten Labuhan Batu;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Aek Kuasan;
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu.
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Aek Ledong adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas  
Kecamatan Bandar Pulau

Pasal 66

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Bandar Pulau adalah :
- a. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rahuning dan Kecamatan Aek Songsongan;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Aek Songsongan;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rahuning dan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge;
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Aek Songsongan.
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Bandar Pulau adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas  
Kecamatan Air Batu

Pasal 67

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Air Batu adalah :
- a. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Dalam;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Buntu Pane;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sei Dadap;
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rahuning;



- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Air Batu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas  
Kecamatan Sei Kepayang  
Pasal 68

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Sei Kepayang adalah :
- a. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang Timur dan Selat Malaka;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang Barat;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang Timur dan Kecamatan Sei Kepayang Barat;
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu;
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Sei Kepayang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas  
Kecamatan Buntu Pane  
Pasal 69

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Buntu Pane adalah :
- a. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pulo Bandring dan Kecamatan Tinggi Raja;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Setia Janji dan Kecamatan Bandar Pasir Mando;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Setia Janji dan Kecamatan Pulo Bandring;
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rahuning;
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Buntu Pane adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas  
Kecamatan Air Joman  
Pasal 70

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Air Joman adalah :
- a. sebelah timur berbatasan dengan Kota Tanjung Balai;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Kisaran Timur dan Kecamatan Rawang Panca Arga;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Silau Laut dan Kecamatan Rawang Panca Arga;
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Silau;
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Air Joman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapanbelas

Kecamatan Meranti

Pasal 71

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Meranti adalah :
- sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rawang Panca Arga;
  - sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pulo Bandring dan Kabupaten Batu Bara;
  - sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Batu Bara;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulo Bandring dan Kecamatan Rawang Panca Arga;
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Meranti adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilanbelas

Kecamatan Simpang Empat

Pasal 72

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Simpang Empat adalah :
- sebelah timur berbatasan dengan Sei Asahan dan Kota Tanjung Balai;
  - sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sei Dadap;
  - sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sei Silau dan Kecamatan Sei Dadap;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Dalam;
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Simpang Empat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh

Kecamatan Aek Kuasan

Pasal 73

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Aek Kuasan adalah :
- sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang;
  - sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Aek Songsongan;
  - sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Rakyat;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Aek Ledong dan Kabupaten Labuhan Batu.
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Aek Kuasan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh satu

Kecamatan Pulau Rakyat

Pasal 74

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Pulau Rakyat adalah :
- sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang;
  - sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rahuning;
  - sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Dalam;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Aek Kuasan.

- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Pulau Rakyat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh dua  
Kecamatan Tanjung Balai

Pasal 75

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Tanjung Balai adalah :
- a. sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Air Joman, Kecamatan Silau Laut, dan Kota Tanjung Balai;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Silau Laut dan Selat Malaka;
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Asahan dan Kota Tanjung Balai.
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Tanjung Balai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh tiga  
Kecamatan Kota Kisaran Timur

Pasal 76

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Kota Kisaran Timur adalah :
- a. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Air Joman;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Kisaran Barat dan Kecamatan Sei Dadap;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rawang Panca Arga;
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Silau dan Kecamatan Sei Dadap;
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Kota Kisaran Timur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh empat  
Kecamatan Kota Kisaran Barat

Pasal 77

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Kota Kisaran Barat adalah :
- a. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Kisaran Timur;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pulo Bandring;
  - c. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pulo Bandring;
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Silau.
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Kota Kisaran Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh lima  
Kecamatan Bandar Pasir Mandoge

Pasal 78

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan Bandar Pasir Mandoge adalah :
- a. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Buntu Pane;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Simalungun;

- c. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Simalungun;
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rahuning, Kecamatan Aek Songsongan, Kecamatan Bandar Pulau.
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan Bandar Pasir Mandoge adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Daerah ini yang digambarkan dalam peta wilayah administrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 79**

Pembiayaan pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 80**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 81**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 20 Pebruari 2008  
BUPATI ASAHAN,

dto

**R I S U D D I N**

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 20 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

AMIR SYARIFUDDIN AF

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 2**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN KECAMATAN  
DALAM DAERAH KABUPATEN ASAHAN

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan aspirasi dan usul masyarakat yang berkembang di Kecamatan Bandar Pulau, Air Batu, Buntu Pane, Simpang Empat, Sei Kepayang, Air Joman dan Meranti serta memperhatikan kriteria pembentukan kecamatan yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan serta pertimbangan lainnya maka dibentuk Kecamatan Aek Songsongan, Kecamatan Rahuning, Kecamatan Sei Dadap, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kecamatan Tinggi Raja, Kecamatan Setia Janji, Kecamatan Silau Laut, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kecamatan Pulo Bandring, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Aek Ledong dan Penataan Kecamatan Air Joman di Kabupaten Asahan.

Sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan yang disebabkan pertambahan penduduk dan tuntutan perkembangan zaman serta volume beban tugas dalam melaksanakan roda pemerintahan, maka pemerintah daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Aek Songsongan, Kecamatan Rahuning, Kecamatan Sei Dadap, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kecamatan Sei Kepayang Timur, Kecamatan Tinggi Raja, Kecamatan Setia Janji, Kecamatan Silau Laut, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kecamatan Pulo Bandring, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Aek Ledong dan Penataan Kecamatan Air Joman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1) huruf f

Desa Suka Makmur salah satu Desa dari Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara yang masuk ke Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan setelah Pemekaran Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara, dan selanjutnya masuk ke wilayah Kecamatan Pulo Bandring.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Desa Subur Kecamatan Meranti masuk ke Kecamatan Air Joman.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (2)

Desa Gajah dan Desa Air Putih sebelumnya berada di Kecamatan Sei Balai dan setelah terbentuknya pemekaran Kabupaten Asahan menjadi Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara maka Kecamatan Sei Balai masuk ke Kabupaten Batu Bara tetapi 3 (tiga) Desa dari Kecamatan Sei Balai antara lain Desa Suka Makmur masuk ke Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan sedangkan Desa Gajah dan Desa Air Putih masuk ke Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66



Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2